



**PUTUSAN**

Nomor 12/G/2022/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SUDARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Sekretaris Desa, Tempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 18, RT 002, RW 001, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik [mesqueuclub85@gmail.com](mailto:mesqueuclub85@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**NANANG SUJAHANTOPO, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum INK LAWYER and ASSOCIATES, beralamat di Jalan Anggrek No. 50, Komplek PCPR I Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik: [nankkutipak@gmail.com](mailto:nankkutipak@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAWAN :

**KEPALA DESA BUMI HARJO**, Tempat kedudukan di Jalan A. Yani  
Km 17, Sungai Rangas, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili  
Elektronik [bumiharjo.kobar@gmail.com](mailto:bumiharjo.kobar@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**EDY AHMAD NURKOJIM, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Legal Consultant pada Kantor EDY  
AHMAD N, SURAJO NOTO SUWARNO Law Firm, beralamat  
di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun,  
Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik: [edyadvokat6@gmail.com](mailto:edyadvokat6@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada  
Tanggal 10 Juni 2022, dibawah Register Perkara Nomor:  
12/G/2022/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 12/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK, Tanggal 10 Juni 2022 Tentang  
Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 12/PEN-MH/2022/PTUN.PLK, Tanggal 10 Juni 2022 Tentang

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 2*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2022/PTUN.PLK Tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2021/PTUN.PLK Tanggal 04 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah Memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## DUDUK SENGKETA

### I. Objek GUGATAN ;

Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Atas Nama Sudarto. Tanggal 18 Maret 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

### II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan :

- **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** pada **Pasal 1 angka (9)** yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan*

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,

- **angka (10)** berbunyi : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,
- **angka (12)** berbunyi : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”,
- Juncto **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7** yang berbunyi : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”,
- dan **Pasal 87** yang berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB :
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas :
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau :
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Sehingga karenanya :

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :

a. **Konkrit :**

Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo. Tanggal 18 Maret 2022 berbentuk surat formal,

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu : Surat Keputusan, bernomor, bertanda tangan dan ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Tergugat selaku Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;

**b. Individual :**

Bahwa Keputusan tersebut ditujukan kepada SUDARTO sebagai Penggugat ;

**c. Final :**

Keputusan tersebut berisi tentang Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo. Tanggal 18 Maret 2022 Yang dikeluarkan tidak memerlukan ijin atau persetujuan lebih dahulu oleh Pejabat lain selain Tergugat selaku penerbit Objek Sengketa.

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa Objek sengketa adalah produk yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (Atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan Pemerintahan (Delegatie).

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 6*



3. Bahwa oleh karena setelah menerima Objek Sengketa Tergugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Admisnitratif yang pada Pasal 2 berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa *a quo* ;

**III. Upaya Administratif ;**

**Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022.**

**Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Atas Nama Sudarto.**

Tanggal 18 Maret 2022. diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wib. di Kantor Desa Bumi Harjo yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Bumi Harjo An. SUNARDI ;

Setelah menerima Objek Sengketa, maka dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 7*





tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sehingga pada tanggal 21 Maret 2022 Penggugat mengajukan Upaya Administratif dengan mengirim Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku Penerbit Objek Sengketa yang diterima oleh Staff Umum Kantor Desa Bumi Harjo bernama ANA FITRIANA, namun Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat hingga waktu 10 hari kerja yaitu sampai dengan tanggal 5 April 2022 tidak diselesaikan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :  
*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif"* ;

#### **IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (Sema MARI) Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang dalam sengketa

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 8*





ini waktu 90 (sembilan puluh) hari dapat dihitung sejak tidak diselesaikan dan ditanggapinya Keberatan yang diajukan Penggugat oleh Tergugat hingga waktu 10 hari kerja yaitu sampai dengan tanggal 5 April 2022, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.***

**V. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;**

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa dalam Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo.

Bahwa dengan tidak lagi menduduki Jabatan sebagai Sekretaris Desa sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya seperti menerima Jaminan Kesehatan, mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Jabatan setiap bulan yang seharusnya diterima Penggugat selama menjabat sebagai Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tanggal 10 November 2016 Juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.***

## VI. Alasan Gugatan.

1. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Pejabat Perangkat Desa Bumi Harjo dengan Jabatan sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi Harjo. Tanggal 5 April 2021 ;
2. Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 34 Tahun

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi Harjo.

Tanggal 5 April 2021, Penggugat juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 14/KPTS/KD-BH/IV/2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai. Tanggal 1 April 2015 ;
2. Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Kembali Pejabat Perangkat Desa. Tanggal 17 Mei 2017 ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 34 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, maka terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan Penggugat mulai bekerja melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo sebagaimana tersebut diatas, Penggugat selalu berperilaku baik dalam mengemban tugas sesuai dengan Jabatan yang diberikan Kepala Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa Bumi Harjo sesuai dengan tugas dan fungsi Penggugat sebagai Sekretaris Desa ;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam mengemban tugas dan melaksanakan tugasnya sebagai sekretarsi Desa Penggugat tidak pernah meninggalkan tugasnya tanpa seijin Kepala Desa, dan selalu aktif bekerja turun ke Kantor Desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana terekam dalam Absensi setiap hari kerja yang ada pada Kantor Desa ;
6. Bahwa ternyata pada tanggal 18 Maret 2022 Penggugat dikejutkan dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Atas Nama SUDARSO (Penggugat), Objek Sengketa ini Penggugat terima bersamaan dengan diserahkannya Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua, yaitu pada Hari Jum'at sekitar pukul 09.30 Wib. di Kantor Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Atas Nama SUNARDI ;
7. Bahwa setelah menerima Objek Sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, maka dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sehingga pada tanggal 21 Maret 2022 Penggugat mengajukan Upaya Administratif dengan mengirim Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku Penerbit Objek Sengketa yang diterima oleh Staff Umum Kantor Desa Bumi Harjo bernama ANA FITRIANA, namun Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat hingga waktu 10 hari kerja yaitu sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Keberatan yang diajukan Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka pada tanggal 1 April 2022 Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada atas langsung Tergugat yaitu Camat Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, namun juga tidak ditanggapi oleh Camat Kumai sampai diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
9. Bahwa terbitnya Objek Sengketa adalah menjadi Kewenangan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tersebut pada Pasal 26 ayat (2) yang menyebutkan :

### Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

#### **b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;**

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

### Pasal 5

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 14



(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Dan pasal 6 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

**Pasal 6**

(3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat melalui Tim ;

(4) Perangkat Desa berhenti karena :

1. Meninggal dunia ;
2. Permintaan sendiri ; dan
3. Diberhentikan.

(5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ; dan/atau

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 15*





f. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat.

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa Rekomendasi Camat berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

10. Bahwa namun demikian, meskipun menerbitkan Objek Sengketa adalah menjadi kewenangan dari Tergugat, namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terhadap diri Penggugat adalah suatu perbuatan dan **tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan :**

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**, sebagaimana diatur dalam :

a. **Pasal 29 huruf b** yang menyebutkan bahwa *“Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu”*.



b. **Pasal 29 huruf c** yang menyebutkan bahwa *“Kepala Desa dilarang memyalah gunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”*;

c. **Pasal 52 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;

(2) Dalam sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## **2. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**

**Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** pada Bab III **Pasal 5 ayat (3)** yang menyebutkan bahwa : *“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ; atau
- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

11. Bahwa selain hal tersebut diatas sebagai dasar menerbitkan Objek Sengketa Tergugat mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada **konsideran “Menimbang”** huruf a pada **Objek Sengketa** disebutkan : **“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa” :**

12. Bahwa pada **Pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** mengatur tentang tata cara Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) berbunyi :

(4) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan

**c. Diberhentikan.**

(5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - c. Berhalangan tetap ;
  - d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja ;**
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;
- dan/atau



f. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

13. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi Harjo. Tanggal 5 April 2021., Penggugat tidak pernah meninggal tugasnya tanpa seijin Tergugat dan selalu melaksanakan tugas-tugas serta fungsinya sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo yang selalu aktif bekerja turun ke Kantor Desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana terekam dalam Absensi setiap hari kerja yang ada pada Kantor Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa Bumi Harjo sesuai dengan tugas dan fungsi Penggugat sebagai Sekretaris Desa ;
14. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang mengacu kepada ketentuan 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanpa melalui evaluasi atas kinerja Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan tanpa melalui prosedur berupa Pemberian Peringatan Pertama, Peringatan kedua dan Peringatan Ketiga jika terdapat adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat atas pelanggaran yang dilakukannya berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat ;
15. Bahwa demikian juga dengan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat bersamaan waktunya dengan diberikannya Objek Sengketa yang

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota bene substansi dari Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua sangat berbeda isi dan muatannya dengan dasar diterbitkannya Objek Sengketa yang mengacu kepada ketentuan pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat ;

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, seharusnya sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi administrative kepada Penggugat, berupa teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penggugat jika terdapat Pelanggaran yang dilakukan Penggugat sehubungan dengan ketidak hadirannya masuk bekerja sebagaimana dasar terbitnya Objek Sengketa yang mengacu kepada ketentuan pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat, hal ini sangat tegas diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan :

- a. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;
- b. Dalam sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

17. Bahwa pada kenyataannya dalam proses penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak pernah memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1)

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut kiranya cukup beralasan jika Obyek Sengketa **untuk dibatalkan** ;

18. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tentunya sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dimana dengan diberhentikannya Penggugat selaku Perangkat Desa dalam Jabatannya sebagai Sekretaris Desa membuat Penggugat kehilangan hak-haknya seperti menerima Jaminan Kesehatan, mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Jabatan setiap bulan yang seharusnya diterima Penggugat selama menjabat sebagai Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tanggal 10 November 2016 Juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tanggal 2 Agustus 2017 ;

19. Bahwa selain hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

## a) Asas Kepastian Hukum.

Asas yang mengharuskan setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima Keputusan tersebut, akan tetapi juga kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang dalam sengketa Aquo Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan asas yang terkandung dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 29 huruf b yang menyebutkan bahwa *"Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu"*.

b) Pasal 29 huruf c yang menyebutkan bahwa *"Kepala Desa dilarang memyalah gunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya"* ;

c) Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Dalam sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa pada Bab III Pasal 5 ayat (3)

yang menyebutkan bahwa : *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

**(b). Asas Penyalahgunaan Wewenang.**

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bentuk penyalahgunaan wewenang, hal ini tercermin dari tindakan Tergugat menerbitkan

Objek sengketa tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar

dengan menerapkan **Pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah**

**Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016** tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : ***"Tidak masuk***

***kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja"***, sedangkan

selama menjalankan tugasnya sebagai sekretaris Desa Penggugat

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut, karena Penggugat selalu aktif turun bekerja dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Sekretaris Desa untuk melayani masyarakat dan hal ini dapat terlihat dari rekap Absensi kehadiran Penggugat setiap harinya di Kantor Desa ;

Sehingga diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam : Pasal 29 huruf c yang menyebutkan bahwa *"Kepala Desa dilarang memyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya"* ;
2. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Bab III Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*
  - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - Berhalangan tetap;
  - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ; atau
  - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada Pasal 6 ayat (5) berbunyi : ***“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena”*** ;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d) Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja ;
- e) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa ;
- dan/atau
- f) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

**C. Asas Keterbukaan.**

Asas yang mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara wajib memperhatikan dan membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara sehubungan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam sengketa Aquo Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanpa melalui proses evaluasi atas kinerja Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan tanpa melalui prosedur berupa Pemberian Peringatan Pertama, Peringatan kedua dan Peringatan Ketiga atas

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 25*



kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam **Pasal 6 ayat 5 huruf d Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :  
**“Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja”**, sehingga Penggugat dapat melakukan perbaikan atas kesalahannya tersebut ;

Atas tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;
- (2) Dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

20. Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut diatas, Oleh karena Objek Sengketa diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 26



**VII. PETITUM :**

Bahwa berdasarkan hal – hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Atas Nama SUDARTO. tanggal 18 Maret 2022;**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022. Tentang Pemberhentian Sekretaris Atas Nama SUDARTO. tanggal 18 Maret 2022 ;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**A t a u :**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Juli 2022 pada persidangan tanggal 25 Juli 2022 secara elektronik dan

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 27*



mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. JAWABAN DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil- dalil dalam posita yang termaktub dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;--

**2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE/BELUM WAKTUNYA.**

- 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan diperbaikinya Gugatan Penggugat Tanggal 4 Juli 2022, ternyata upaya administratif yang diajukan Penggugat belum sempurna mengingat surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2022 senyatanya Tergugat lanjutkan kepada Camat Kumai selaku pimpinan secara struktural mengingat Camat Kumai telah sebanyak 3 (tiga) kali memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat atas temuan-temuan penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Penggugat dari kurun waktu 2021 sampai dengan terbitnya Objek Sengketa.
- 2.2. Bahwa atas pengajuan surat Tergugat, Tertanggal 22 Maret 2022 Perihal : Petunjuk terkait surat keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa senyatanya telah dibalas oleh Camat Kumai dengan suratnya Tertanggal 4 April 2022, yang inti isinya, yaitu :

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 28*



*“maka kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencari petunjuk dan saran yang tepat dan untuk selanjutnya setelah diperoleh yang dimaksud sesegera mungkin kami pihak kecamatan Kumai akan menindaklanjuti sesuai petunjuk tersebut”.*

Maka dengan berdasar pada surat Camat Kumai yang demikian senyatanya surat keberatan Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa telah ditindaklanjuti namun belum dapat menetapkan langkah/keputusan apa yang akan diambil oleh karena petunjuk Camat Kumai yang demikian.

- 2.3. Bahwa mengingat tanggapan dari Camat Kumai sebagaimana diatas seharusnya Penggugat mengajukan pula keberatan kepada Bupati Kotawaringin Barat sehingga keberatan Penggugat juga akan segera direspon dengan memberikan petunjuk kepada Camat Kumai maupun kepada Tergugat dan surat keberatan Penggugat tidak hanya dalam bentuk Tembusan dimana Tembusan dapat ditafsirkan sebatas pada pemberitahuan semata tanpa ada kewajiban menyikapi surat keberatan Penggugat tersebut.
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan Gugatan Penggugat premature belum waktunya mengajukan Gugatan karena berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 29





undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.--*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".*
- 2.5. Maka dengan demikian sangat beralasan secara yuridis apabila gugatan Penggugat belum waktunya diajukan oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ntuk menyatakan gugatan Penggugat "Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)".

### **3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

- 3.1. Bahwa Gugatan Penggugat Objek Sengketanya yaitu mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor: 27 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Atas Nama SUDARTO, Tanggal 18 Maret 2022.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 30*



3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, berbunyi :

*"Pasal 53*

*(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :

*"Pasal 5*

*1. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat".*

*2. Dst...*

*3. Dst...*

*4. Dst...*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 31



5. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :

*"BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA*

*Bagian Kesatu*

*Pemberhentian*

*Pasal 6*

(1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) dst...

(3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat melalui Tim.--

(4) dst...

(5) dst...

(6) dst...

(7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.



*(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa rekomendasi Camat berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.”*

Dengan berdasar pada ketentuan perundang-undangan diatas senyatanya terbitnya Objek Sengketa mewajibkan Tergugat harus didahului konsultasi dengan Camat dalam hal ini Camat Kumai dan bukan merupakan keputusan sepihak oleh Tergugat/ bentuk sikap penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) melainkan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana terkutib diatas.

Bahwa Camat Kumai telah beberapa kali menerbitkan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, oleh karena temuan penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Penggugat baik yang berdasar pada laporan aspirasi masyarakat Bumi Harjo maupun temuan Tim Kecamatan Kumai yang dibentuk oleh Camat Kumai dimana diantara rekomendasi (Surat Camat Kumai mengenai Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo ditujukan Kepada Tergugat, Tertanggal 30 November 2021, dilampiri Surat Pengantar, tertanggal 30 November 2021) tersebut tidak memerlukan permohonan dari Tergugat karena Penggugat dinyatakan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 33*



Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 5 ayat 3 huruf d dan e, yang berbunyi:

*Pasal 5*

*(1) dst...*

*(2)*

*(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (2) huruf c karena:*

*a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

*b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;--*

*c. berhalangan tetap;*

*d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*

*e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.”*

Bahwa 3 (tiga) rekomendasi Camat Kumai kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat yaitu :

1. Surat Camat Kumai mengenai Rekomendasi Pemberhentian / Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 34*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Tergugat, Tertanggal 30 November 2021,

dilampiri Surat Pengantar, tertanggal 30 November 2021.

2. Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo khususnya terhadap Penggugat, Tertanggal 4 Maret 2022, yang dilaksanakan kantor Kecamatan Kumai yang inti isinya :

- Sudarto sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) untuk mengundurkan diri dari Jabatan.
- Desa Bumi Harjo memberhentikan dengan hormat saudara Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo.

3. Surat Camat Kumai kepada Tergugat, Tertanggal 16 Maret 2022 mengenai Rekomendasi Pemberhentian Pengugat.

Bahwa dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan terkutib diatas Objek Segketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus memerlukan ijin atau persetujuan terlebih dahulu oleh pejabat lain dan tidak serta dari Camat Kumai sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang kesemua isinya terkutib diatas, maka dengan demikian sangat beralasan secara yuridis gugatan a quo harus pula menarik Camat Kumai sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena perkara a quo tidak menarik Camat Kumai sebagai pihak, maka gugatan a quo senyatanya terdapat cacat formil dalam hal ini Kurang Pihak dan oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat "Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)".

#### **4. EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL.**

- 4.1. Bahwa halaman 3 (tiga) posita Romawi II, angka 1, huruf c memberikan pengertian Final : *"Keputusan tersebut berisi tentang Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo, Tanggal 18 Maret 2022 Yang dikeluarkan tidak memerlukan ijin atau persetujuan lebih dahulu oleh pejabat lain selain Tergugat selaku Penerbit Objek Sengketa"*.

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 36





4.2. Bahwa berdasarkan pada bunyi Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang kesemua isinya terkutib diatas pengertian Final yang termuat didalam gugatan a quo sebagaimana terkutib diatas adalah Kabur/Obscuur Libel/Tidak Jelas mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penerbitan Objek Sengketa harus diawali dengan konsultasi kepada Camat atau sebutan lain atas nama Bupati/Walikota dalam hal ini Camat Kumai.

4.3. Bahwa dengan uraian-uraian diatas, oleh karena pengertian Final sebagaimana gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) posita Romawi II, angka 1, huruf c adalah Kabur/Obscuur Libel/Tidak Jelas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 37*



perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat “Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”.

**B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Atas Nama SUDARTO, Tanggal 18 Maret 2022 telah sah, sudah sesuai dengan prosedur, dan tata cara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - 3.1. Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  - 3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 38*



3.3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

4.1. Surat Camat Kumai Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021. Yang didasarkan pada fakta :

1. Laporan Perjalanan Dinas Tim Kecamatan Kumai kepada Camat Kumai yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 diperoleh temuan Sekretaris Desa (Sudarto) menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diambil dari Tahun Anggaran 2017 – 2018 yang

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 39*



belum dikembalikan saat Tim Kecamatan Kumai melaksanakan Audit terhadap anggaran Tahun 2017-2018 yang telah cair seluruhnya untuk Pembangunan Kantor Desa Bumi Harjo yang senyatanya pada saat ini pelaksanaan fisiknya hanya terlaksana 50%.

2. Surat Pernyataan salahsatunya atas nama Penggugat atas temuan Tim Kecamatan Kumai, Tertanggal 27 September 2021 dengan Mengetahui Camat Kumai an. Abdul Gafur, S.Sos, Pj. Desa Bumi Harjo Tahun 2018 an. Ajeli Rahman, S.SSTP, dan Kepala Desa Bumi Harjo an. Sunardi.

4.2. Pertemuan Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022, dihadiri oleh Tim Kecamatan Kumai, Penggugat, Tergugat, dan organisasi/lembaga Desa Bumi Harjo, Notulen Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022, dan Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022, yang inti isinya :

- Sudarto sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) untuk mengundurkan diri dari Jabatan.
- Kepala Desa Bumi Harjo memberhentikan dengan hormat saudara Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 40*



Pelaksanaan Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo diatas didasarkan pada Surat Tergugat Nomor : 045.2/313/DS.BH/KM/II/2022, Perihal : Pemberhentian Sekdes, Tanggal 21 Februari 2022 kepada Camat Kumai.

4.3. Surat Camat Kumai Nomor : 140/141/KM-C-Pem.2022, Perihal : Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa Bumi Harjo An. Sudarto, Tanggal 16 Maret 2022 kepada Tergugat, Yang didasarkan pada surat Tergugat Nomor : 090/562/DS.BH/KM/III/2022, Sifat : Penting, Lampiran : Terlampir, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal 14 Maret 2022.

5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :

5.1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dalam sengketa a quo Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai sebagaimana Pasal 53 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 41*



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka terbukti secara SAH penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut.

5.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam sengketa a quo, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan mempertimbangkan temuan-temuan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran, yaitu :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) Nomor : 700/24/LHP-DTT/18/ITKAB, oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Tanggal 22 Februari 2018.
- Bukti pengajuan kredit Penggugat mengatasmakan Pamsimas untuk kebutuhan Pembelian Mesin Pompa Air

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 42*



Pamsimas yang Rusak dengan masa kredit pada 20 April 2021 sd 20 April 2022 dengan Jaminan Inventaris Desa berupa 1 (satu) unit motor dengan Nomor Polisi : KH 5474 GY atas nama Desa Bumi Harjo, padahal pengadaan tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00072/KWT/01.2017/2021, Tertanggal 5 Mei 2021 dilampiri dokumentasi dan kwitansi dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00071/KWT/01.2017/2021, Tertanggal 5 Mei 2021 dilampiri dokumentasi dan nota, yang senyatanya pencairan pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan tidak pernah dilakukan pembayaran angsuran dari awal hingga masa kredit berakhir.

- Laporan Perjalanan Dinas Tim Kecamatan Kumai kepada Camat Kumai yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 diperoleh temuan Sekretaris Desa (Sudarto) menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diambil dari Tahun Anggaran 2017 – 2018 yang belum dikembalikan saat Tim Kecamatan Kumai melaksanakan Audit terhadap anggaran Tahun 2017-2018 yang telah cair seluruhnya diperuntukan Pembangunan Kantor Desa Bumi Harjo yang senyatanya pada saat ini

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 43*





pelaksanaan fisiknya hanya terlaksana 50% dan diikuti terbitnya Surat Pernyataan salahsatunya atas nama Penggugat atas temuan Tim Kecamatan Kumai, Tertanggal 27 September 2021 dengan Mengetahui Camat Kumai an. Abdul Gafur, S.Sos, Pj. Desa Bumi Harjo Tahun 2018 an. Ajeli Rahman, S.SSTP, dan Kepala Desa Bumi Harjo an. Sunardi.

- Temuan pada 9 Maret 2022 penggunaan untuk keperluan pribadi anggaran Iuran Anggota Pamsimas oleh Penggugat dan diikuti terbitnya Surat Pernyataan Penggugat, Tertanggal 9 Maret 2022 dilampiri tagihan PDAM yang harus dibayar.
- Temuan pada 17 Maret 2022 penggunaan untuk keperluan pribadi anggaran Pengadaan Baju Seragam PPDI yang tidak terealisasi walaupun uang sudah diterima oleh Penggugat sejak Maret 2021.

Maka terbukti secara SAH penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut.

- 5.3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. Dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo Tergugat telah memperhatikan kepentingan umum, bukan kepentingan sekelompok orang, sebab sejak Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo berdasarkan

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 44*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) Tertanggal 5 April 2021 telah banyak penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada desakan Masyarakat Desa Bumi Harjo baik secara langsung maupun melalui BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo diantaranya adanya, yaitu :

- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 2 Agustus 2021 mengenai penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo mengenai penggantian Penggugat, dilampiri :
  - Daftar Hadir Rapat Internal BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
  - Keterangan/Penjelasan Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
  - Berita Acara Rapat Internal BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat, Tertanggal 11 Februari 2022, mengenai undangan untuk hadir pada 13 Februari 2022 guna mendengarkan penjelasan langsung Tergugat menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo terkait pemberhentian Penggugat dan Daftar hadir pertemuan undangan BPD Desa Bumi Harjo,

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 13 Februari 2022 dilampiri Berita Acara Pertemuan bersama.

- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Tergugat, tertanggal 18 Februari 2022 mengenai surat penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo melalui BPD Desa Bumi Harjo.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat, Tertanggal 21 Februari 2022 mengenai Teguran kepada Tergugat agar melaksanakan rekomendasi Camat Kumai Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021.
- Berita Acara Musyawarah Bersama Masyarakat Desa Bumi Harjo yang dihadiri BPD Desa Bumi Harjo, LPMD Desa Bumi Harjo, seluruh Ketua Rukun Tetangga seDesa Bumi Harjo, dan Tokoh Masyarakat Desa Bumi Harjo sebagai bentuk dukungan kepada Tergugat telah menerbitkan SK Pemberhentian Penggugat, Tertanggal 29 Maret 2022 dan dilampiri Daftar Hadir dan Persetujuan.

5.4. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 46*



Tergugat dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak. Hal ini terbukti walaupun rekomendasi pemberhentian Penggugat oleh Camat Kumai telah bergulir dan terbit pada 30 November 2021, pada 4 Maret 2022, hingga terakhir 16 Maret 2022 dalam setiap terbit rekomendasi tersebut Tergugat selalu memberi Teguran secara lisan dan menawari Tergugat untuk bersedia di mutasi/rolling dengan alasan usia Penggugat masih muda dan agar tetap bisa mengabdikan di Desa Bumi Harjo, namun Penggugat selalu menolak, oleh karenanya Tergugat dengan terpaksa menerbitkan Objek Sengketa untuk memenuhi aspirasi Masyarakat Bumi Harjo dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dari penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Maka terbukti secara SAH penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut.

5.5. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat pada Angka 5.1 tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo tidak secara asal-asalan tetapi benar-benar berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Maka

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 47*



terbukti secara SAH penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut

- 5.6. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa penyelenggaraan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo sebagai perwujudan pelaksanaan aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo sebagai berdasarkan uraian Jawaban Tergugat pada Angka 5.3 tersebut di atas sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Desa Bumi Harjo dan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Maka terbukti secara SAH penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 48*



5.7. Asas Kesewenang-wenangan (Wilikeur/Abus de droit). Bahwa Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku, mulai dari menerima aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo, memberikan teguran lisan, menawarkan saran terbaik seperti rolling/mutasi, dan meminta rekomendasi terakhir dari Camat Kumai sebagaimana rekomendasinya dengan Surat Camat Kumai Nomor : 140/141/KM-C-Pem.2022, Perihal : Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa Bumi Harjo An. Sudarto, Tanggal 16 Maret 2022 terkait dengan surat rekomendasi Camat Kumai sebelumnya Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021 dan Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022 tidak Tergugat lanjutkan dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan harapan Penggugat bersedia mengundurkan diri ataupun bersedia di mutase/rolling dengan pertimbangan usia Penggugat masih muda dan agar tetap bisa mengabdikan di Desa Bumi Harjo, namun Penggugat selalu menolak. Maka terbukti secara SAH

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 49*



penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut.

5.8. Asas Kecermatan (Zorgvuldigheid). Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kecermatan berdasarkan hukum yang berlaku, karena sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Camat Kumai hingga 2 (dua) kali permohonan. Maka terbukti secara SAH penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas tersebut.

6. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 1, tanggapan Tergugat adalah benar adanya.
7. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 2 tanggapan Tergugat adalah dengan berdasar pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) Nomor : 700/24/LHP-DTT/18/ITKAB, oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Tanggal 22 Februari 2018 diperoleh temuan Penggugat menggunakan Uang Desa Bumi Harjo untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 15.121.000,- dan kemudian pada Februari 2018 karena temuan tersebut Penggugat membuat surat, yaitu : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, tertanggal Bumi Harjo, Februari 2018, dengan Mengetahui Kepala Desa Bumi Harjo an. Jatmiko, S.Sos dan Saksi-saksi, Surat Kuasa Menjual Barang-Barang Yang Dijaminkan,

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 50*





tertanggal Bumi Harjo, Februari 2018, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, tertanggal Bumi Harjo, Februari 2018, dengan Mengetahui Kepala Desa Bumi Harjo an. Jatmiko, S.Sos dan Saksi-saksi.

8. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 3 tanggapan Tergugat adalah benar adanya.

9. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 4 dan 5 tanggapan Tergugat adalah tidak benar apabila Penggugat selalu berperilaku baik dalam mengemban tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan Tergugat dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa Bumi Harjo sesuai dengan tugas dan fungsinya melainkan faktanya banyak desakan dari Masyarakat Desa Bumi Harjo meminta kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat karena berulangnya adanya temuan-temuan baik penyelewengan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang hal tersebut terlihat banyaknya aduan Masyarakat Desa Bumi Harjo secara langsung maupun melalui BPD Desa Bumi Harjo, sebagaimana surat berikut :

- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 2 Agustus 2021 mengenai penyampaian Aspirasi Masyarakat mengenai penggantian Penggugat, dilampiri :
  - Daftar Hadir Rapat Internal BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 51*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan/Penjelasan Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
- Berita Acara Rapat Internal BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat, Tertanggal 11 Februari 2022, mengenai undangan untuk hadir pada 13 Februari 2022 guna mendengarkan penjelasan langsung Tergugat menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo terkait pemberhentian Penggugat dan Daftar hadir pertemuan undangan BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 13 Februari 2022 dilampiri Berita Acara Pertemuan bersama.
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Tergugat, tertanggal 18 Februari 2022 mengenai surat penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo melalui BPD Desa Bumi Harjo.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat, Tertanggal 21 Februari 2022 mengenai Teguran kepada Tergugat agar melaksanakan rekomendasi Camat Kumai Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021.

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Musyawarah Bersama Masyarakat Desa Bumi Harjo, BPD Desa Bumi Harjo, LPMD Desa Bumi Harjo, seluruh Ketua Rukun Tetangga seDesa Bumi Harjo, dan Tokoh Masyarakat Desa Bumi Harjo atas dukungan kepada Tergugat telah menerbitkan SK Pemberhentian Penggugat, Tertanggal 29 Maret 2022 dan dilampiri Daftar Hadir dan Persetujuan Musyawarah Bersama Masyarakat Desa Bumi Harjo, BPD Desa Bumi Harjo, LPMD, Desa Bumi Harjo, dan seluruh Rukun Tetangga Desa Bumi Harjo atas dukungan kepada Tergugat telah menerbitkan SK Pemberhentian Penggugat, Tertanggal 29 Maret 2022.

Serta adanya banyak temuan atas perilaku Penggugat yang tidak mencerminkan penyelenggara bersih bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu adanya :

- Bukti pengajuan kredit Penggugat mengatasnamakan Pamsimas untuk kebutuhan Pembelian Mesin Pompa Air Pamsimas yang Rusak dengan masa kredit pada 20 April 2021 sd 20 April 2022 dengan Jaminan Inventaris Desa berupa 1 (satu) unit motor dengan Nomor Polisi : KH 5474 GY atas nama Desa Bumi Harjo, padahal pengadaan tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 53*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00072/KWT/01.2017/2021, Tertanggal 5 Mei 2021 dilampiri dokumentasi dan kwitansi dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00071/KWT/01.2017/2021, Tertanggal 5 Mei 2021 dilampiri dokumentasi dan nota, yang senyatanya pencairan pinjaman digunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan atas pinjaman tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran angsuran dari awal hingga masa kredit berakhir.

- Laporan Perjalanan Dinas Tim Kecamatan Kumai kepada Camat Kumai yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 diperoleh temuan Sekretaris Desa (Sudarto) menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diambil dari Tahun Anggaran 2017 – 2018 yang belum dikembalikan saat Tim Kecamatan Kumai melaksanakan Audit terhadap anggaran Tahun 2017-2018 yang telah cair seluruhnya diperuntukan Pembangunan Kantor Desa Bumi Harjo yang senyatanya pada saat itu pelaksanaan fisiknya hanya terlaksana 50% dan diikuti terbitnya Surat Pernyataan salahsatunya atas nama Penggugat atas temuan Tim Kecamatan Kumai, Tertanggal 27 September 2021 dengan Mengetahui Camat Kumai an. Abdul Gafur, S.Sos, Pj. Desa Bumi Harjo Tahun 2018 an. Ajeli Rahman, S.SSTP, dan Kepala Desa Bumi Harjo an. Sunardi.
- Temuan pada 9 Maret 2022 penggunaan untuk keperluan pribadi anggaran luran Anggota Pamsimas oleh Penggugat dan diikuti

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbitnya Surat Pernyataan Penggugat, Tertanggal 9 Maret 2022 mengenai temuan penggunaan untuk keperluan pribadi Anggaran Iuran Pamsimas dilampiri tagihan PDAM yang harus dibayar.

- Temuan pada 17 Maret 2022 penggunaan untuk keperluan pribadi anggaran Pengadaan Baju Seragam PPD I yang tidak terealisasi walaupun uang sudah diterima oleh Saudara Sudarto sejak Maret 2021.

10. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 6 tanggapan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah menerbitkan Objek Sengketa untuk dan atas nama Sudarso. Selain itu sesungguhnya tidak ada kewajiban oleh Tergugat untuk menerbitkan surat peringatan kepada Penggugat, oleh karena sebagaimana Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa cukup dan dapat dibenarkan apabila peringatan/teguran diberikan secara lisan dari Tergugat kepada Penggugat dan bila ditafsirkan terbitnya surat rekomendasi Camat Kumai sebelumnya, yaitu :

- Surat Camat Kumai Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021.
- Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 55*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya adalah peringatan tertulis/warning atas perilaku Penggugat, selain daripada itu sesungguhnya kewajiban Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya mewajibkan Tergugat bila akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dalam hal ini Objek Sengketa harus berkonsultasi dan adanya rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari Camat dengan sebutan lain atas nama Bupati/Walikota hal tersebut telah dipenuhi sebagaimana Surat Camat Kumai Nomor : 140/141/KM-C-Pem.2022, Perihal : Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa Bumi Harjo An. Sudarto, Tanggal 16 Maret 2022 yang didasarkan pada surat Tergugat Nomor : 090/562/DS.BH/KM/III/2022, Sifat : Penting, Lampiran : Terlampir, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal 14 Maret 2022.

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 7 dan 8 tanggapan Tergugat adalah sesungguhnya telah terurai didalam Eksepsi Tergugat diatas yang singkatnya Tergugat uraikan kembali sebagai berikut :

11.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan diperbaikinya Gugatan Penggugat Tanggal 4 Juli 2022, ternyata upaya administratif yang diajukan Penggugat belum sempurna mengingat surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2022 senyatanya Tergugat lanjutkan kepada Camat Kumai selaku pimpinan secara struktural.

11.2. Bahwa atas pengajuan surat Tergugat, Tertanggal 22 Maret 2022 Perihal : Petunjuk terkait surat keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa senyatanya telah dibalas oleh Camat Kumai dengan suratnya Tertanggal 4 April 2022, yang inti isinya, yaitu :

*"maka kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencari petunjuk dan saran yang tepat dan untuk selanjutnya setelah diperoleh yang dimaksud sesegera mungkin kami pihak kecamatan Kumai akan menindaklanjuti sesuai petunjuk tersebut".*

11.3. Bahwa mengingat tanggapan dari Camat Kumai yang sebagaimana diatas seharusnya Penggugat mengajukan pula

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 57





keberatan kepada Bupati Kotawaringin Barat sehingga keberatan Penggugat juga akan segera direspon dengan memberikan petunjuk kepada Camat Kumai maupun kepada Tergugat dan surat keberatan Penggugat tidak hanya dalam bentuk Tembusan dimana makna Tembusan adalah hanya sebatas pada pemberitahuan semata tanpa ada kewajiban menyikapi surat keberatan Penggugat tersebut.

11.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan Gugatan Penggugat premature belum waktunya mengajukan Gugatan karena berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.*

11.5. Maka dengan demikian sangat beralasan secara yuridis apabila gugatan Penggugat belum waktunya diajukan oleh



sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ntuk menyatakan gugatan Penggugat “Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”.

12. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 9 tanggapan

Tergugat adalah isi-isi amanah peraturan perundang-undangan yang diikuti Penggugat didalam gugatan a quo memang demikian isinya, akan tetapi dari isi-isi yang terkandung didalamnya berdasarkan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 5 ayat 4,5, dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 3,6,7, dan 8 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mewajibkan Tergugat bila akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dalam hal ini Objek Sengketa harus berkonsultasi dan adanya rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari Camat dengan sebutan lain atas nama Bupati/Walikota , oleh karena itu tidaklah berlebihan kemudian Tergugat didalam Eksepsinya pada huruf A angka 3 menyatakan gugatan a quo Penggugat adalah gugatan yang

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 59*



kurang pihak yang tidak menjadikan Camat Kumai sebagai pihak dalam perkara a quo karena senyatanya keputusan pemberhentian perangkat desa adalah wajib dan harus dipenuhi adanya rekomendasi Camat yang didahului dengan konsultasi kepada Camat atas nama Bupati/Walikota.

13. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 10 tanggapan Tergugat adalah tidak ada kewajiban oleh Tergugat untuk menerbitkan surat peringatan kepada Penggugat, oleh karena sebagaimana Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa cukup dan dapat dibenarkan apabila peringatan/teguran diberikan secara lisan dari Tergugat kepada Penggugat dan bila ditafsirkan terbitnya surat rekomendasi Camat Kumai sebelumnya yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, yaitu :

- Surat Camat Kumai Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021.
- Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022.

Sesungguhnya adalah suatu bentuk peringatan tertulis/warning atas perilaku Penggugat yang artinya baik Lisan maupun Tertulis Tergugat senyatanya telah memenuhi isi amanah pasal tersebut,

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 60*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memang senyatanya Penggugat lah yang susah/mengabaikan atas penjelasan, pengertian, dan perhatian yang diberikan Tergugat.

14. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 11 dan 12 tanggapan Tergugat adalah :

- Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masing-masing yaitu :

*"Pasal 51 huruf c,e, dan f Perangkat Desa dilarang:*

*c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*

*e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*

*f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya."*

*Pasal 53*

*(1) Perangkat Desa berhenti karena:*

*a. meninggal dunia;*

*b. permintaan sendiri; atau*

*c. diberhentikan.*

*(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

*a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 61

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu :

***"BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA"***

***Bagian Kesatu Pemberhentian***

***Pasal 5***

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. Meninggal dunia;*
  - b. Permintaan sendiri; dan*
  - c. Diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c. Berhalangan tetap;*



d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- Pasal 6 ayat 4 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, berbunyi :

*“BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA--*

*Bagian Kesatu*

*Pemberhentian*

*Pasal 6*

*(1) dst.*

*(2) dst.*

*(3) dst.*

*(4) Perangkat Desa berhenti karena:*

*a. meninggal dunia;*

*b. permintaan sendiri; atau*

*c. diberhentikan.”*

Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 huruf c dan Pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 5 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 ayat 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 6 ayat

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 63*



4 Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa secara tegas perangkat desa dapat diberhentikan apabila melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan larangan-larangan perangkat desa diantaranya sebagaimana pada huruf c,e, dan f mengenai larangan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, larangan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan larangan melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, olah karena dengan adanya temuan-temuan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran yang dilakukan Penggugat, seperti :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) Nomor : 700/24/LHP-DTT/18/ITKAB, oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Tanggal 22 Februari 2018.
- Bukti pengajuan kredit Penggugat mengatasnamakan Pamsimas untuk kebutuhan Pembelian Mesin Pompa Air Pamsimas yang Rusak dengan masa kredit pada 20 April 2021 sd 20 April 2022 dengan Jaminan Inventaris Desa berupa 1 (satu) unit motor dengan Nomor Polisi : KH 5474 GY atas nama Desa Bumi Harjo,

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 64*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pengadaan tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Dana Desa sebagaimana Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00072/KWT/01.2017/2021, Tertanggal 5 Mei 2021 dilampiri dokumentasi dan kwitansi dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00071/KWT/01.2017/2021, Tertanggal 5 Mei 2021 dilampiri dokumentasi dan nota, yang senyatanya pencairan pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Penggugat dan atas pinjaman tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran angsuran dari awal hingga masa kredit berakhir.

- Laporan Perjalanan Dinas Tim Kecamatan Kumai kepada Camat Kumai yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 diperoleh temuan Sekretaris Desa (Sudarto) menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diambil dari Tahun Anggaran 2017 – 2018 yang belum dikembalikan saat Tim Kecamatan Kumai melaksanakan Audit terhadap anggaran Tahun 2017-2018 yang telah cair seluruhnya diperuntukan Pembangunan Kantor Desa Bumi Harjo yang senyatanya pada saat itu pelaksanaan fisiknya hanya terlaksana 50% dan diikuti terbitnya Surat Pernyataan salah satunya atas nama Penggugat atas temuan Tim Kecamatan Kumai, Tertanggal 27 September 2021 dengan Mengetahui Camat Kumai an. Abdul Gafur, S.Sos, Pj. Desa

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 65

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Harjo Tahun 2018 an. Ajeli Rahman, S.SSTP, dan Kepala Desa Bumi Harjo an. Sunardi.

- Temuan pada 9 Maret 2022 penggunaan untuk keperluan pribadi anggaran Iuran Anggota Pamsimas oleh Penggugat dan diikuti terbitnya Surat Pernyataan Penggugat, Tertanggal 9 Maret 2022 dilampiri tagihan PDAM yang harus dibayar.
- Temuan pada 17 Maret 2022 penggunaan untuk keperluan pribadi anggaran Pengadaan Baju Seragam PPD yang tidak terealisasi walaupun uang sudah diterima oleh Saudara Sudarto sejak Maret 2021.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 2 Agustus 2021 mengenai penyampaian Aspirasi Masyarakat mengenai penggantian Penggugat, dilampiri :
  - Daftar Hadir Rapat Internal BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
  - Keterangan/Penjelasan Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
  - Berita Acara Rapat Internal BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 2 Agustus 2021.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat, Tertanggal 11 Februari 2022, mengenai undangan untuk hadir pada 13 Februari 2022 guna mendengarkan penjelasan langsung Tergugat menanggapi Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pemberhentian Penggugat dan Daftar hadir pertemuan undangan BPD Desa Bumi Harjo, tertanggal 13 Februari 2022 dilampiri Berita Acara Pertemuan bersama.

- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Tergugat, tertanggal 18 Februari 2022 mengenai surat penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo melalui BPD Desa Bumi Harjo.
- Surat BPD Desa Bumi Harjo kepada Tergugat, Tertanggal 21 Februari 2022 mengenai Teguran kepada Tergugat agar melaksanakan rekomendasi Camat Kumai Nomor : 140/1053/KM-C.2021, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Tertanggal 30 November 2021 dan dilampiri Surat Pengantar Nomor : 140/1054/KM-C.2021, tertanggal 30 November 2021.
- Musyawarah Bersama Masyarakat Desa Bumi Harjo, BPD Desa Bumi Harjo, LPMD Desa Bumi Harjo, seluruh Ketua Rukun Tetangga seDesa Bumi Harjo, dan Tokoh Masyarakat Desa Bumi Harjo atas dukungan kepada Tergugat telah menerbitkan SK Pemberhentian Penggugat, Tertanggal 29 Maret 2022 dan dilampiri Daftar Hadir dan Persetujuan Musyawarah Bersama Masyarakat Desa Bumi Harjo, BPD Desa Bumi Harjo, LPMD, Desa Bumi Harjo, dan seluruh Rukun Tetangga Desa Bumi Harjo

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 67

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dukungan kepada Tergugat telah menerbitkan SK  
Pemberhentian Penggugat, Tertanggal 29 Maret 2022.

Fakta-fakta diatas merupakan suatu perbuatan Penggugat yang melanggar prinsip penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar larangan perbuatan meresahkan sekelompok masyarakat Desa yang dilakukan oleh Penggugat yang dilarang sebagaimana Pasal 51 huruf c,e, dan f Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga dengan berdasar pada Pasal 53 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 6 ayat 4 huruf c Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penggugat patut diberhentikan oleh karena itu Objek Sengketa sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 13 tanggapan Tergugat adalah alasan terbitnya Objek Sengketa a quo

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 68*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendasarkan pada hal yang tidak krusial melainkan didasarkan pada perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran secara berulang yang merupakan bentuk perbuatan dilarang dalam penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perbuatan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dilakukan oleh Penggugat yang dilarang sebagaimana Pasal 51 huruf c, e, dan f Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana temuan telah terurai pada angka 14 diatas:

16. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 14 tanggapan Tergugat adalah suatu dalil yang mengada-ada karena jelas evaluasi kinerja terhadap Penggugat telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- Surat Camat Kumai salahsatunya kepada Tergugat, Tertanggal 2 Maret 2022 menanggapi surat Tergugat atas Pemberhentian Penggugat terkait akan dilaksanakan pertemuan Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kumai (Vide Bukti T.13 dan T.13.1).
- Daftar Hadir pertemuan Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022, dihadiri oleh seluruh Tim

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 69*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumai, Penggugat, Tergugat, dan organisasi/lembaga Desa Bumi Harjo.

- Notulen Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022.
- Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022.
- Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, Tertanggal 4 Maret 2022.

Yang juga dihadiri oleh Penggugat telah melahirkan rekomendasi yang didengar dan disaksikan sendiri oleh Penggugat, yaitu :

- Sudarto sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) untuk mengundurkan diri dari Jabatan.
- Kepala Desa Bumi Harjo memberhentikan dengan hormat saudara Sekretaris Desa Bumi Harjo (Sudarto) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo.

Bahwa selain evaluasi kinerja dilakukan oleh Camat Kumai sebagaimana diatas senyatanya kegiatan evaluasi kinerja secara internal selalu dilakukan Tergugat sebagai tindaklanjut perintah/himbauan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat kepada Tergugat, diantaranya upaya memberikan pemahaman terhadap Penggugat untuk bersedia dirolling/mutasi ataupun mengundurkan menyikapi desakan aspirasi Masyarakat Bumi Harjo yang disampaikan langsung maupun melalui BPD Desa Bumi Harjo yang

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 70

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo.

17. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 15 tanggapan Tergugat adalah telah terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 13 diatas dan oleh karena itu Tergugat tidak akan menjelaskan kembali agar kiranya menghindari pengulangan yang tidak perlu, sehingga atas Jawaban Tergugat tersebut Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat terhadap posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 15.

18. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 16 tanggapan Tergugat adalah telah terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 13, 14, dan 15 diatas dan oleh karena itu Tergugat tidak akan menjelaskan kembali agar kiranya menghindari pengulangan yang tidak perlu, sehingga atas Jawaban Tergugat tersebut Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat terhadap posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 16.

19. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 17 tanggapan Tergugat adalah telah terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 13 dan 14 diatas dan oleh karena itu Tergugat tidak akan menjelaskan kembali agar kiranya menghindari pengulangan yang tidak perlu, sehingga atas Jawaban Tergugat tersebut Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 71*





dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat terhadap posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 17, oleh karena itu terbukti perbuatan Penggugat merupakan sikap yang melanggar dan tidak sesuai dengan semangat penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perbuatan meresahkan sekelompok masyarakat Desa yang dilakukan oleh Penggugat yang dilarang sebagaimana Pasal 51 huruf c,e, dan f Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga dengan berdasar pada Pasal 53 ayat 1 huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 6 ayat 4 huruf c Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penggugat patut diberhentikan oleh karena itu Objek Sengketa sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 18 tanggapan Tergugat adalah sesungguhnya tidak ada yang dirugikan

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 72*



atas perbuatan Tergugat oleh karena nyata penghasilan telah terbayarkan dan telah diterima dan tunjangan yang menjadi hak Penggugat senyatanya telah diklaimkan oleh Penggugat dengan dibantu Tergugat dan telah di bayarkan oleh pihak BPJS, namun justru Tergugat lah yang mengalami kerugian karena walaupun secara kooperatif seluruh inventaris Desa Bumi Harjo setelah mengingat inventaris yang ada dalam penguasaan Tergugat setelah terbitnya Objek Sengketa a quo Penggugat mengembalikan kepada Tergugat, seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, laptop 2 unit, dll, namun sebuah STNK yang ada dalam penguasaan Penggugat senyatanya hilang dan telah pula dibuat laporan kehilangan oleh Penggugat yang kemudian mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengurusan lebih lanjut.

21. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 19 tanggapan Tergugat adalah telah terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 5 diatas yang menjelaskan mengenai terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karena itu Tergugat tidak akan menjelaskan kembali agar kiranya menghindari pengulangan yang tidak perlu, sehingga atas Jawaban Tergugat tersebut Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat terhadap posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 19.

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 73*



22. Bahwa terkait posita romawi VI. Alasan Gugatan angka 20 tanggapan Tergugat adalah dengan berdasarkan pada uraian-uraian diatas telah ternyata terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) oleh karena itu Objek Sengketa a quo PATUT DAN PANTAS UNTUK DIPERTAHANKAN dan SAH BERLAKU untuk kemajuan pembangunan Desa Bumi Harjo, maka oleh karena Objek Sengketa a quo PATUT DAN PANTAS UNTUK DIPERTAHANKAN dan SAH BERLAKU dengan ini Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan Menolak Gugatan a quo atau setidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.PLK untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 74*



**A. PRIMAIR.**

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Atas Nama SUDARTO, Tanggal 18 Maret 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - 3.1. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  - 3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  - 3.3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 75*



Pemberhentian Sekretaris Atas Nama SUDARTO, Tanggal 18  
Maret 2022, yaitu :

- 4.1. Sudah sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2. Telah memenuhi norma kepatutan.
- 4.3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian.
- 4.4. Tidak sewenang-wenang.
- 4.5. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- 4.6. Tidak terjadi cacat hukum administratif yaitu :
  1. Tidak terjadi kesalahan prosedur.
  2. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.
  3. Tidak terjadi kesalahan subyek.
  4. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat maka Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Replik tertanggal 1 Agustus 2022 secara elektronik pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022 yang isi selengkapnya

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 76*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, maka Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan Duplik tertanggal 08 Agustus 2022 secara elektronik pada persidangan tanggal 08 Agustus 2022 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Atas Nama Sudarto, tertanggal 18 Maret 2022, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Sudarto kepada Kepala Desa Bumi Harjo Perihal : Keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo, tertanggal 21 Maret 2022, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo, Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 77

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjo, tertanggal 5 April 2021, (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Sudarto kepada Bapak Kepala Desa Bumi Harjo, Prihal : Permohonan Data, tertanggal 6 Juni 2022, (sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6201012017/SURKET/01/270819/0005 atas nama Sudarto dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menerangkan bahwa Penduduk yang bersangkutan benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 27-08-2019, (sesuai dengan asli);

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-26**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 700/24/LHP-DTT/18/ITKAB, Tanggal : 22 Februari 20218, Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, (sesuai dengan fotokopi);

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 78

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-02 : Fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Desa Bumi Harjo, atas nama Sudarto, terkait Tanggung Jawab atas Kerugian Desa sebesar Rp. 15.121.000,00, tertanggal Februari 2018, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-03 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi Harjo, tertanggal 5 April 2021, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-04 : Fotokopi Lembar Verifikasi Pengajuan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Desa Bumi Harjo Mandiri Asri, Kecamatan Kumai atas nama Sudarto/Pamsimas, tertanggal 20 April 2021, (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-04.1 : Fotokopi Surat Badan Usaha Milik Desa Bumi Harjo Mandiri Asri Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 08/ext/B.BMA/BH/IV/2022 kepada Bapak Sudarto, Perihal : Surat Permohonan Klarifikasi, tertanggal 25 April 2022, (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-04.2 : Fotokopi Surat Ketua Badan Usaha Milik Desa Bumi Harjo Mandiri Asri Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 09/ext/B.BMA/BH/VI/2022 kepada Bapak Kepala Desa Bumi Harjo, Perihal : Permohonan Fasilitas Penanganan Masalah Simpan Pinjam, tertanggal 09 Juni 2022, (sesuai dengan asli);

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-05 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 040/991/DS.BH/KM/VI/2022, kepada Ketua Badan Usaha Milik Desa Bumi Harjo Mandiri Asri, Perihal : Tanggapan Surat, tertanggal 16 Juni 2022, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-06 : Fotokopi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Upah Kerja Keg. Sumur RT. 01, Nomor : 00071/KWT/01.2017/2021, tertanggal 05 Mei 2021, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-07 : Fotokopi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Material Keg. Sumur RT.01 Nomor : 00072/KWT/01.2017/2021, tertanggal 05 Mei 2021, (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-08 : Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bumi Harjo, Nomor : 11/BPD/DS-BH/VIII/2021 kepada Ibu Bupati Kotawaringin Barat, Perihal : Penyampaian Aspirasi Masyarakat Desa Bumi Harjo, tertanggal 02 Agustus 2021, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-08.1 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 400/42/PEM.2022 kepada Kepala Desa Bumi Harjo, Perihal: Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, tertanggal 18 Februari 2022, (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-09 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas dari Kantor

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Camat Kumai, Perihal : Laporan Perjalanan Dinas melaksanakan monitoring terhadap pembangunan Kantor Desa Bumi Harjo Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di Desa Bumi Harjo, tertanggal 16 September 2021, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-09.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama :

1. Sudarto, Sekretaris Desa;
2. Nastain, Ketua (TPK);
3. Ehwan Nur Shoim, A.md, Wakil Ketua (TPK);
4. Widodo, Sekretaris (TPK);
5. Hariyanto, Anggota (TPK); dan
6. Nita Parwati, Anggota (TPK);

Tertanggal 21 September 2021, (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Camat Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 140/1053/KM-C.2021 kepada Saudara Kepala Desa Bumi Harjo, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, tertanggal 30 November 2021, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bumi Harjo Nomor : 05/BPD/DS-BH/2022 kepada Kepala Desa Bumi Harjo, Perihal : Undangan,

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Februari 2022, (sesuai dengan asli);

16. Bukti T-11.1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi dan Aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tertanggal 13 Februari 2022, (sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T-11.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 12/BPD/DS-BH/II/2022 Tentang Rapat Koordinasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat, tertanggal 13 Februari 2022, (sesuai dengan asli);

18. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bumi Harjo Nomor : 03/BPD/DS-BH/II/2022 kepada Kepala Desa Bumi Harjo, Perihal : Teguran, tertanggal 21 Februari 2022, (sesuai dengan asli);

19. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pengantar Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 045.2/313/DS.BH/II/2022, kepada Bapak Camat Kumai, Perihal : Pemberhentian Sekretaris Desa Bumi Harjo, tertanggal 21 Februari 2022, (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Camat Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 140/41/KM-C-Pem.2022 kepada Saudara Kepala Desa Bumi Harjo, Perihal : Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa, tertanggal 2 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

21. Bukti T-14.1 : Fotokopi Daftar Hadir Evaluasi Dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, tertanggal 4 Maret 2022, (sesuai

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 82*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

22. Bukti T-14.2 : Fotokopi Notulen Rapat Klarifikasi Dan Evaluasi Perangkat Desa Bumi Harjo, tertanggal 4 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

23. Bukti T-14.3 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, (sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T-14.4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Perangkat Desa Bumi Harjo, tertanggal 4 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

25. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 045/567/DSBH-KM/II/2022 kepada Sudarto, Jabatan Sekretaris Desa, Perihal Surat Peringatan I, tertanggal 09 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

26. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 090/562/DS.BH/KM/III/2022 kepada Bapak Camat Kumai, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 14 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

27. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 045.2/529/DSBH-KM/III/2022 kepada Ketua BPD Bumi Harjo, Perihal : Tanggapan, tertanggal 15 Maret 2022, (sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Camat Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 140/141/KM-C-Pem.2022 kepada Kepala

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bumi Harjo, Perihal : Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa Bumi Harjo A.n. Sudarto, tertanggal 16 Maret 2022, (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 045/573/DSBH-KM/III/2022 kepada Sudarto, Jabatan Sekretaris Desa, Perihal : Surat Peringatan II, tertanggal 17 Maret 2022, (sesuai dengan asli);
30. Bukti T-19.1 : Fotokopi kwitansi penerimaan uang untuk pengadaan Baju seragam PPD, tertanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
31. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa atas Nama Sudarto, tertanggal 18 Maret 2022, (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumi Harjo Nomor : 045.2/589/DSBH-KM/III/2022 kepada Camat Kumai, Perihal : Permohonan Petunjuk, tertanggal 22 Maret 2022, (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Desa Bumi Harjo Nomor : 2121/012/DS-BH/IV/2022 dari Sudarto kepada Basuki, tertanggal 25-03-2022, (sesuai dengan asli);
34. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Bersama Lembaga BPD Desa Bumi Harjo Bersama Tokoh Masyarakat

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Harjo Nomor : 6/BPD/DS-BH/III/2022,  
tertanggal 29 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

35. Bukti T-23.1 : Fotokopi Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bumi Harjo Tahun 2022, tertanggal 29 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

36. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Camat Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 140/368/KM-C-Pem kepada Kepala desa Bumi Harjo, Hal : Tanggapan, tertanggal 4 April 2022, (sesuai dengan asli);

37. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Inventaris Desa Nomor : 2121/1013/DS-BH/VII/2022 dari Sudarto kepada Basuki, tertanggal 05-07-2022, (sesuai dengan asli);

38. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Inventaris Desa Nomor : 2121/1013/DS-BH/VII/2022 dari Sudarto kepada Basuki, tertanggal 08-07-2022, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam Persidangan Perkara ini meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, menyatakan Pihaknya mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 22 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut :

1. **SRIMAN**, Tempat, Tanggal Lahir Pati, 15- 09-1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun (Anggota BPD Desa Bumi Harjo Periode 2013-2019 dan Periode 20019-2025), Agama Islam, warganegaraan

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 85

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pete I, RT/RW. 007/002, Kel/Desa. Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat serta saksi telah di Sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Sekdes karena adanya aspirasi masyarakat terkait dengan pekerjaannya yaitu Penggugat menyalahgunakan wewenangnya berdasarkan temuan-temuan, diantaranya adalah berkenaan Penggunaan Anggaran Desa dan Penggunaan Uang BUMDes;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari tim verifikasi audit Kecamatan dan hasil audit tersebut ditembuskan kepada Kepala Desa dan BPD, selanjutnya atas temuan dari tim audit tersebut, Kecamatan mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberhentikan Penggugat sebagai Sekdes, akan tetapi Kepala Desa tidak melaksanakan Surat Rekomendasi dari Kecamatan tersebut;
- Bahwa atas desakan masyarakat dan Surat dari Kecamatan tersebut BPD melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, akan tetapi Kepala Desa tetap tidak bersedia melaksanakan Surat dari Kecamatan tersebut, oleh karena itu BPD mengadakan Pertemuan lagi dengan

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, LPMD dan dengan Penggugat sendiri pada bulan Maret 2022, dari pertemuan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara;

- Bahwa Saksi menyatakan terkait Bukti Surat T-4, T-4.1, T-4.2, T-4.3 dan T-4.4 yang diperlihatkan kepada Saksi itu adalah benar dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022;
- Bahwa atas hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut BPD dan Kepala Desa membuat Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melakukan penyalahgunaan dana untuk pemasangan pipa PAMSIMAS, karena adanya laporan dari Pemerintah Desa terkait, dan Saksi selaku anggota BPD melakukan monitoring terhadap anggaran Pembangunan Desa;
- Bahwa terkait dengan Laporan Anggaran Pembangunan Pemerintah Desa melaporkan kepada BPD Satu kali di setiap akhir tahun yang Namanya laporan realisasi pembangunan yang disampaikan secara tertulis;
- Bahwa Kepala Desa tidak berhasil melakukan Pembinaan terhadap Penggugat, karena adanya tim verifikasi terjun langsung ke lapangan untuk melihat hasil pembangunan dan hasilnya pembangunan belum selesai sampai pada waktu yang telah ditentukan, kemudian Tim verifikasi melayangkan surat kepada Kepala Desa terkait dari hasil pemeriksaannya tersebut dan menyatakan bahwa, ada penyalahgunaan Anggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan BUMDes yang dilakukan oleh penggugat berdasarkan laporan dari masyarakat adalah terkait PAMSIMAS itu ada laporan dari masyarakat, bahwa iuran uang untuk pemasangan pipa PAMSIMAS yang dikumpulkan oleh Penggugat, tetapi setelah uang tersebut terkumpul, sampai dengan waktu jatuh tempo oleh Penggugat tidak disetorkan kepada PAMSIMAS dan Penggugat meminjam uang ke BUMDes dengan alasan untuk pemasangan pipa PAMSIMAS tersebut dengan jaminan Inventaris Desa berupa BPKB sepeda motor dan uang yang pinjam dari BUMDES tersebut dan yang sebenarnya adalah untuk pemasangan pipa PAMSIMAS tersebut sudah dianggarkan dari Dana Desa (DD);
- Bahwa alasan Kepala Desa tidak melaksanakan Rekomendasi dari Kecamatan yang pertama, yaitu tidak membuat SK Pemberhentian Penggugat, oleh karena, Kepala Desa akan melakukan Pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk memperbaiki perilakunya sebagai Sekretaris Desa, tetapi Pembinaannya itu tidak berhasil, kemudian Kepala Desa melakukan evaluasi kembali dan dari evaluasi tersebut menghasilkan 2 (dua) Keputusan, yaitu :Keputusan untuk pemberhentian Penggugat dengan hormat atau Penggugat membuat Surat Pengunduran diri dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri, maka Kepala Desa membuat SK Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Penggugat;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 88



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada inventaris yang dipakai oleh Penggugat selama menjabat sebagai Sekretaris, tetapi setelah diberhentikan inventaris yang dipakai oleh Penggugat tersebut sudah dikembalikan, yaitu: Sepeda Motor, Laptop, BPKB, STNK, Kamera dan BPKB Tosa;
- Bahwa yang hadir pada Musyawarah Desa tersebut adalah Tokoh Masyarakat, LPMD, BPD, RT, RW dan Kepala Dusun dan yang hadir seluruhnya mendukung sepenuhnya SK Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dalam melakukan Pinjaman itu selalu mengatasnamakan PAMSIMAS;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang dari Penggugat yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang terkait pinjaman pribadi yang ada hubungannya dengan PAMSIMAS, yang tidak dilakukan oleh Penggugat, kepada Pihak Ketiga, BUMDes dengan agunan BPKB dan Anggaran Dana Desa dengan mengatasnamakan PAMSIMAS dengan menjanjikan bahwan apabila anggaran sudah keluar pinjaman tersebut akan dibayarkan, akan tetapi sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran, pinjaman-pinjaman tersebut oleh Penggugat tidak dibayarkan/dikembalikan dan atas pinjaman-pinjaman tersebut Ketua BUMDes meminta kepada Ketua BPD agar difasilitasi- supaya bisa mengembalikan / membayar pinjaman-pinjaman tersebut dan BPD menyarankan kepada Ketua BUMDes agar menyampaikan langsung kepada Kepala Desa dan BPD juga menyampaikan kepada Kepala Desa terkait pinjaman tersebut dan

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 89

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan dari Ketua BUMDes dan BPD, kemudian Kepala Desa membayarkan pinjaman tersebut dengan Dana Desa;

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa sejak 2015 dengan SK dari Kepala Desa yang lama dan setelah Kepala Desa yang lama habis masa jabatannya pada tahun 2019, kemudian oleh Kepala Desa yang baru diangkat lagi dan diterbitkan SK lagi untuk Penggugat sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penggugat dimulai sejak tahun 2018 pada kepemimpinan Kepala Desa yang lama dengan laporan realisasi sudah 100%, tetapi realisasi yang sebenarnya adalah hanya selesai 50%;
- Bahwa untuk penyalahgunaan wewenang terkait pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat itu pada masa kepemimpinan Kepala Desa yang baru/sekarang;
- Bahwa Laporan terkait Penggugat yang tidak bisa dibina itu disampaikan pada waktu rapat di Kecamatan;

**2. MUNAWI, S.P.D**, Tempat, Tanggal Lahir Semarang, 08- 05-1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, warganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 18, RT/RW. 001/001, Kel/Desa. Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat serta saksi

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di Sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Saksi berada dalam satu lingkungan dengan Penggugat;
- Bahwa di dalam kepengurusan PAMSIMAS, Saksi menjabat sebagai Ketua Pengelola PAMSIMAS, melanjutkan jabatan Penggugat dalam PAMSIMAS sejak Maret 2022 ;
- Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Pengarah PAMSIMAS adalah Dari tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa karena adanya aspirasi masyarakat terkait dengan pengelolaan PAMSIMAS, dimana PAMSIMAS itu sendiri dikelola oleh Penggugat dari tahun 2021-2022 dan di tahun 2022 terhitung mulai bulan Maret pengelolaan PAMSIMAS digantikan oleh saksi dan sejak berdirinya PAMSIMAS di tahun 2019 itu untuk pengelolaan anggaran PAMSIMAS itu tidak transparan dan saksi sebagai pengguna Jasa PAMSIMAS tersebut merasa keberatan, selanjutnya pada masa pebgelolaan PAMSIMAS tersebut dipegang oleh Penggugat, pada saat Penggugat menjabat sebagai Pengelola PAMSIMAS, Penggugat membuat proposal untuk meminta dana kepada perusahaan dimana dari PT. SAP keluar dana Rp. 10.000.000,00 dan dari PT yang lainnya keluar dana RP. 15.000.000,00, jadi jumlah total yang diperoleh dari perusahaan sebesar RP. 25.000.000,00 dan dana ini sebenarnya digunakan

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 91

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk pemeliharaan dan penyambungan pipa PAMSIMAS yang baru dan pada tahun 2022 ada pergantian pengelola, laporan itu tidak bisa ditunjukkan kepada kami sebagai pengelola baru;

- Bahwa Saksi menerangkan Program PAMSIMAS adalah Program dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilimpahkan kepada Kepala Desa dan Sekretarisnya sebagai Penanggungjawabnya;
- Bahwa terkait dengan Penggugat mengakui dana Pemasangan instalasi PAMSIMAS tersebut belum diserahkan kepada PDAM, Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Ketua RT yang menyampaikan, bahwa Penggugat dibawa ke Kantor Desa dengan dihadiri oleh Ketua RT 1, Ketua RT 2, Kepala Desa, Kepala PDAM dan warga Desa dengan dibuktikan dengan Surat bahwa uang/dana tersebut belum diserahkan kepada PDAM untuk pelunasan pemasangan instalasi PAMSIMAS tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan Penggugat diberhentikan sebagai Pengelola/Pengurus PAMSIMAS, Karena Penggugat menyalahgunakan dana yang terkumpul dari masyarakat untuk pemasangan instalasi PAMSIMAS, saksi mengetahuinya dari Ketua RT bahwa, dana dari masyarakat yang sudah terkumpul tersebut oleh Ketua RT diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak membayarkan kepada PDAM untuk pemasangan instalasi PAMSIMAS tersebut dan Penggugat sendiri mengakuinya bahwa dana tersebut belum diserahkan kepada PDAM, tetapi digunakan

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 92*





untu keperluan pribadinya;

- Bahwa kejadian Penggugat dibawa ke Kantor Desa terkait dana pemasangan instalasi PAMSIMAS dari masyarakat yang belum dibayarkan ke PDAM itu terjadi pada Bulan Maret 2022;
- Bahwa terkait pinjaman Penggugat ke BUMDes, Saksi mengetahui dari adanya laporan pengelola BUMDes pada tahun 2021,
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada pribadi orang tersebut pada tahun 2022, Penggugat menggugakan nama PAMSIMAS untuk mengambil pinjaman untuk keperluan pribadi kepada orang dan orang yang meminjamkan uangnya kepada Penggugat tersebut bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, Penggugat masih sebagai Pengarah di PAMSIMAS;
- Bahwa PAMSIMAS dari tahun 2019 – 2021 dikelola oleh semua pengurus dari Ketua, Bendahara dan teknisi semuanya ikut mengelola, akan tetapi dari tahun 2021 – 2022 PAMSIMAS dikelola sendiri oleh Penggugat, baik Pemeliharaan dan Pengelolaan uang dilakukan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat pergantian pengurus Pengelola PAMSIMAS itu tidak ada laporan tertulisnya dan pada waktu itu pengurus baru meminta laporan penggunaan dana kepada pengurus lama, tetapi pengurus lama tidak bisa memberikan laporannya tersebut;
- Bahwa tindak lanjut yang Saksi lakukan sebagai pengurus baru terkait dengan tidak adanya laporan keuangan dari pengurus lama

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 93*



tersebut adalah menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa terkait hal tersebut;

- Bahwa Setelah memperoleh laporan dari kami dan aspirasi dari masyarakat terkait dengan tidak adanya laporan keuangan dari pengurus lama tersebut, maka Kepala Desa memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan Tanggal 29 Agustus 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor: 27 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Sudarto tanggal 18 Maret 2022 (vide bukti P-1=T-20);

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 94*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Penyalahgunaan Wewenang atau yang dimaksud bahwa badan/pejabat tata usaha negara tidak menyalahgunakan kewenangan, dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Eksepsi Tergugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 25 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Penggugat Premature/belum waktunya;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 95

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Premature atau belum waktunya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan premature atau belum waktunya berkaitan dengan belum ditempuhnya upaya administratif, terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat pengaturan Upaya Administratif berkaitan erat dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mendasarkan pengujian dalil tersebut dengan pengaturan mengenai Upaya Administrasi sebelum mengajukan gugatan termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

## *Pasal 2*

*(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

## *Pasal 3*

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 96

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 18 Maret 2022 secara langsung dari Tergugat di Kantor Kepala Desa Bumi Harjo dibuktikan dengan tanda terima Objek Sengketa (*vide* Gugatan Penggugat), terhadap Objek Sengketa *a quo* Penggugat mengajukan Keberatan secara tertulis berdasarkan Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nota tertanggal 21 Maret 2022 dan diterima oleh Staf Umum Kantor Desa Bumi Harjo atas nama Ana Fitriana (*vide* bukti P-2), dan terhadap Upaya Keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai pengajuan Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan dikarenakan tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melalui Upaya Administratif seperti ditentukan ketentuan Hukum Pasal 75 *juncto*

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 97*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo* Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Tanggapan Tergugat tidak dilakukan hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu jatuh pada 1 April 2022 dan Gugatan Sengketa *a quo* diajukan di kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada 10 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Premature/belum waktunya harus dinyatakan tidak diterima;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 98

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dinyatakan gugatan Penggugat harus menarik Camat Kumai sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Para Pihak khususnya Tergugat yang didudukkan dalam sengketa tata usaha negara diatur di ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1 angka 12*

*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Sudarto sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat yaitu Kepala Desa Bumi Harjo (*vide* bukti P-1=T-20);

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan Gugatan Kurang Pihak dinyatakan tidak diterima;

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 99*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kabur/*Obscur Libel*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan berpedoman ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah gugatan seperti yang diatur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan dari halaman 2 sampai dengan 12, serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 13;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok sengketa dalam persidangan elektronik oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 7 Juli 2022, sehingga eksepsi Tergugat tentang

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dan berkaitan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 101

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menentukan Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati unsur-unsur Objek Sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Harjo, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Sekretaris Desa, yang bersifat konkrit dan individual atas nama Sudarto, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 102



Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara di daerah yang selanjutnya dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat yang merupakan orang yang dituju langsung oleh objek sengketa, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan *bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 103



*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* berisikan tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan Sekretaris Desa Bumi Harjo Tahun 2022, yang menurut Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, yang mana Penggugat sebelumnya menerima penghasilan tetap menjadi tidak lagi menerima hak-hak nya sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti P-1=T-20);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Penggugat yang diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo telah mengalami kerugian secara materil yaitu tidak lagi tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Sekretaris Desa sehingga secara jelas dan nyata Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian syarat formal gugatan mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, syarat formil pengajuan gugatan telah terpenuhi, dan dalil mengenai formil Surat Kuasa yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 104*



## Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil yang disampaikan oleh Para Pihak dalam keterangan secara tertulis pada sengketa *a quo* dan bukti – bukti surat yang diajukan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan yang berkaitan dengan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, aspek prosedur yang berkaitan dengan apakah prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dan telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 105





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksananya, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,  
Peraturan Bupati yang terkait;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas,  
Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan Objek Sengketa,  
apakah Kepala Desa Bumi Harjo memiliki kewenangan untuk menerbitkan  
Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai penilaian  
kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, yaitu sebagai  
berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
menentukan bahwa :

*Pasal 8 ayat (1) : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus  
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau  
Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

*Pasal 8 ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam  
menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*  
*a. peraturan perundang-undangan; dan*  
*b. AUPB;*

*Pasal 10 ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini  
meliputi asas:*  
*a. kepastian hukum;*  
*b. kemanfaatan;*  
*c. ketidakberpihakan;*  
*d. kecermatan;*  
*e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*  
*f. keterbukaan;*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 106





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.

*Pasal 15 ayat (1) : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

a. masa atau tenggang waktu Wewenang;

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan

c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan sebagai berikut:

*Pasal 26 ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*

*Pasal 26 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

*Pasal 48 : Perangkat Desa terdiri atas:*

a. Sekretariat desa

b. Pelaksana kewilayahan; dan

c. Pelaksana teknis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Desa Bumi Harjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Bumi Harjo tanggal 5 April

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 107

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang pada pokoknya mengangkat kembali Sudarto sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo (*vide* bukti P-3=T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Bumi Harjo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor: 27 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Sudarto tanggal 18 Maret 2022, yang pada pokoknya Kepala Desa Bumi Harjo memberhentikan Sudarto sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti P-1=T-20);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Pengangkatan Kembali yang berlaku sejak 5 April 2022 (*vide* bukti P-3=T-3) dan Tergugat selaku Kepala Desa Bumi Harjo yaitu Sunardi (*in casu* Tergugat) menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 18 Maret 2022 yang berisikan tindakan hukum memberhentikan Penggugat dari tugas dan jabatannya sebagai Sekretaris Desa, maka Majelis Hakim menilai Tergugat menerbitkan Objek Sengketa masih dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa, dalam batas wilayah berlakunya wewenang, dan termasuk bagian dari cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan dan substansi dari Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 108

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dasar menimbang dalam Sengketa *a quo* yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian Objek Sengketa *a quo* tidak terikat dalil yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara menyeluruh berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 109



*disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.*
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa Prosedur pemberhentian Perangkat Desa tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.*
- (2) Tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu Camat dalam mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Camat terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa*
- (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat melalui Tim.*
- (4) Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. Meninggal dunia;*
  - b. Permintaan sendiri; dan*
  - c. Diberhentikan.*
- (5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena:*
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 110



- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 45 hari kerja;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan/atau
- f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa rekomendasi camat berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Menimbang, bahwa salah satu Substansi Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan sebagai berikut:

*Perangkat Desa dilarang:*

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan sebagai berikut:

## Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) Desa Bumi Harjo tertanggal 22 Februari 2022 dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh Sudarto, yang pada pokoknya berisi adanya kerugian desa dan Sudarto akan bertanggung jawab terhadap hasil temuan tersebut (*vide* bukti T-1, T-2);

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 112

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 16 September 2021 dan adanya Surat Pengakuan tertanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya berkaitan dengan monitoring oleh Pihak Kecamatan Kumai karena adanya dugaan penyelewengan pembangunan kantor desa Bumi Harjo tahun anggaran 2017 dan 2018 dan telah diakui adanya penyelewengan oleh Sekretaris Desa (*vide* bukti T-9, T-9.1);
3. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian/Mutasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Bumi Harjo tertanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya rekomendasi dari kecamatan untuk memberhentikan atau mutasi kepada Sekretaris Desa (*vide* bukti T-10);
4. Bahwa berdasarkan Undangan kepada Kepala Desa Bumi Harjo tertanggal 11 Februari 2022 oleh BPD Desa Bumi Harjo dan adanya Berita Acara Rapat Koordinasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat tertanggal 13 Februari 2022, yang pada pokoknya memutuskan akan memberhentikan dengan hormat Sekretaris Desa Bumi Harjo dengan dasar aspirasi masyarakat serta hasil evaluasi dari kecamatan (*vide* bukti T-11, T-11.1, T-11.2);
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 400/42/PEM.2022 tanggal 18 Februari 2022, yang pada pokoknya berisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adanya perintah untuk melakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa dan melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (*vide* bukti T-8.1);





6. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Bumi Harjo kepada Camat Kumai tertanggal 21 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan akan memberhentikan Sekretaris Desa dikarenakan tidak ada perubahan yang signifikan sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti T-13, T-13.1);
7. Bahwa berdasarkan rapat evaluasi dan klarifikasi yang dilaksanakan pada 4 Maret 2022 oleh Camat Kumai bersama dengan berbagai pihak, yang pada pokoknya menyatakan akan diberhENTikannya Sudarto sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti T-14, T-14.1, T-14.2, T-14.3, T-14.4);
8. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Sudarto oleh Kepala Desa Bumi Harjo tanggal 9 Maret 2022 dan telah diakui oleh Sudarto melalui Surat Pernyataan, yang pada pokoknya adanya peringatan terhadap tindakan menyalahgunakan kewenangan selaku Sekretaris Desa dengan menggunakan iuran dari Anggota Pamsimas (*vide* bukti T-15, T-15.1);
9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Kumai tertanggal 14 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Sudarto kepada Kecamatan (*vide* bukti T-16);
10. Bahwa berdasarkan Surat Camat Kumai tertanggal 16 Maret 2022, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian perangkat desa Bumi Harjo atas nama Sudarto (*vide* bukti T-18);



11. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Sudarto oleh Kepala Desa Bumi Harjo tanggal 17 Maret 2022, yang pada pokoknya peringatan terhadap penyalahgunaan kewenangan terkait kegiatan pengadaan baju seragam (*vide* bukti T-19, T-19.1);
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Sriman selaku anggota BPD melakukan monitoring terhadap anggaran Pembangunan Desa yang pada pokoknya menyatakan Penggugat melakukan penyalahgunaan dana anggaran desa berdasarkan hasil tim verifikasi audit Kecamatan dan penyalahgunaan dana untuk pemasangan pipa PAMSIMAS berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa terkait (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2022);
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Munawi, S.Pd selaku pengurus PAMSIMAS yang pada pokoknya menyatakan Penggugat membuat pengakuan telah menggunakan dana yang terkumpul dari masyarakat yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi PAMSIMAS namun belum diserahkan kepada PDAM, dikarenakan digunakan untuk keperluan pribadinya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2022);
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harjo Nomor: 27 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Sudarto tanggal 18 Maret 2022, yang pada pokoknya Kepala Desa Bumi Harjo memberhentikan Sudarto sebagai Sekretaris Desa (*vide* bukti P-1=T-20);

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 115*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar larangan berupa merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, maupun menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dikarenakan berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat menyalahgunakan kewenangan sebagai Sekretaris Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi desa untuk keuntungan diri sendiri, dan terhadap tindakan Penggugat tersebut telah diberikan teguran secara tertulis melalui surat peringatan I dan surat peringatan II, akan tetapi berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat tetap melakukan larangan sebagai perangkat desa yaitu menyalahgunakan kewenangan selaku Sekretaris Desa dengan menggunakan iuran dari Anggota Pamsimas maupun penyalahgunaan kewenangan terkait kegiatan pengadaan baju seragam (*vide* bukti T-1, T-2, T-9, T-9.1, T-15, T-15.1, T-19, T-19.1, Berita Acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2022);

Menimbang, oleh karena tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap sikap Sekretaris Desa maka Tergugat atas aspirasi masyarakat melakukan evaluasi dan telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sehingga hasil dari aspirasi masyarakat disepakati untuk memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa, dan lebih lanjut Tergugat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Camat Kumai atas

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 116*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan kinerja Penggugat (*vide* bukti T-10, T-11, T-11.1, T-11.2, T-8.1, T-13, T-13.1, T-14, T-14.1, T-14.2, T-14.3, T-14.4);

Menimbang, bahwa telah diterbitkannya Surat Rekomendasi dari Camat Kumai untuk pemberhentian perangkat desa Bumi Harjo atas nama Sudarto berdasarkan permohonan Kepala Desa Bumi Harjo (*vide* bukti T-16, T-18), dan setelah diterbitkannya Surat Rekomendasi dari Camat Kumai tersebut, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur penerbitan dan isi substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang khususnya Asas Kepastian Hukum dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dikarenakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dan Asas

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 117*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan dikarenakan Tergugat telah melaksanakan prosedur pemberhentian Penggugat yang diketahui pelaksanaannya oleh Penggugat dikarenakan adanya forum evaluasi maupun adanya surat peringatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, serta telah melalui prosedur penerbitan dan isi substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih lanjut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik,

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 118*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI :

#### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

#### Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.850,- (*empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA,

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 119*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H.**

**TTD**

**SEKAR ANNISA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.**

*Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 120*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.PLK :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000
3. Surat Panggilan	Rp. 70.850
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada	Rp. 20.000

**Para Pihak**

5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
	Rp. 415.850

Terbilang : *empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*

Putusan Pekara No.12/G/2022/PTUN.PLK. Halaman. 121